



PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Msa

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA MARISA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **Permohonan Dispensasi Kawin** yang diajukan oleh:

XXXXX BINTI XXXXXX, lahir di Randangan, tanggal 08 Maret 1982, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Pramusaji Rumah Makan Pak Nuh, bertempat tinggal di Desa Xxxxx Kabupaten Pohuwato, sebagai **Pemohon I**;

XXXXX BIN XXXXXX, lahir di Pohuwato, tanggal 27 Mei 1985, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Xxxxx Kabupaten Pohuwato, sebagai **Pemohon II**;

XXXXX BINTI XXXXXX, lahir di Wonggarasi, tanggal 06 Februari 1979, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Xxxxx Kabupaten Pohuwato, sebagai **Pemohon III**;

Selanjutnya **Pemohon I**, **Pemohon II** dan **Pemohon III** disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat Permohonannya telah mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa tanggal 05 Februari 2024 dengan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Msa,

Halaman 1 dari 19 Halaman

Penetapan nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon I yang akan menikah bernama:

Xxxxx bin Xxxxx, NIK : 7504022108060002 tempat tanggal lahir Manunggal Karya, 21 Agustus 2006, umur 17 tahun 5 bulan, agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan Petani, alamat di Desa Xxxxx Kabupaten Pohuwato;

Dengan anak Pemohon II dan Pemohon III yang bernama:

Xxxxx binti Xxxxx, NIK : 7504114604070001 tempat tanggal lahir Limbula, 06 April 2007, umur 16 tahun 10 bulan, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, alamat di Desa Xxxxx Kabupaten Pohuwato;

2. Bahwa ayah kandung dari anak Pemohon I yang bernama Xxxxx bin Xxxxx telah meninggal pada tanggal 18 Agustus 2022, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 7504-KM-19092023-0004, tanggal 19 September 2023;

3. Bahwa pernikahan anak para Pemohon akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanggarasi;

4. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III belum mencapai umur 19 tahun.

5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak 2 tahun yang lalu, dan anak Pemohon II dan Pemohon III sudah dalam keadaan hamil 6 bulan 3 minggu, berdasarkan Surat Keterangan Hamil Nomor : 800/PKM-WANG/063/II/2024 tanggal 05 Februari 2024;

6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus Jejaka 17 tahun 5 bulan, sudah siap menjadi kepala rumah tangga dan anak

Halaman 2 dari 19 Halaman

Penetapan nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon III berstatus gadis umur 16 tahun 10 bulan, dan sudah siap pula untuk menjadi seorang ibu rumah tangga;

7. Bahwa keluarga Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon II, telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

8. Bahwa Pemohon I telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak Pemohon I ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanggarasi, namun ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan Wanggarasi, dengan surat penolakan Nomor : B-09/Kua.30.03.12/PW.01/II/2024 tanggal 05 Februari 2024 dengan alasan anak Pemohon I belum mencapai umur 19 tahun, dan Pemohon II dan Pemohon III telah memberitahukan kehendak pernikahan dengan anak Pemohon II dan Pemohon III ke Kantor Urusan Agama Wanggarasi, namun ditolak oleh kepala KUA Kecamatan Wanggarasi, dengan surat penolakan Nomor : B-10/Kua.30.03.12/PW.04/II/2024 tanggal 05 Februari 2024;

9. Bahwa anak Pemohon I bekerja sebagai Petani, dengan penghasilan Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)/bulan;

10. Bahwa Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Marisa cq. Majelis Hakim agar berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan ijin Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon I bernama (**Xxxxx bin Xxxxx**) untuk menikah dengan anak Pemohon II dan Pemohon III bernama (**Xxxxx binti Xxxxx**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Halaman 3 dari 19 Halaman

Penetapan nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan bersama Anak Para Pemohon, selanjutnya Hakim telah menasihati Para Pemohon agar memahami resiko perkawinan dini dengan segala aspeknya dan bersabar menunggu anaknya cukup usia dulu, namun Para Pemohon tetap kukuh pada permohonannya;

Bahwa, selanjutnya Hakim membacakan surat Permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan Para Pemohon selaku orang tua/wali nikah yang menyatakan bahwa Para Pemohon telah berusaha menasihati, mendidik dan membimbing anak Para Pemohon, namun anak *a quo* tetap memilih untuk menikahi pasangan pilihannya; Pernikahan ini dilakukan tanpa paksaan dan telah direstui oleh Para Pemohon selaku orang tua kedua belah pihak; Para Pemohon juga menyatakan siap membimbing anaknya untuk menjadi suami dan istri yang baik, serta ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan anak kandung Pemohon I yang bernama **Xxxxx** di hadapan persidangan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan meskipun belum berusia 19 tahun namun telah berkeinginan untuk menikah dan telah siap secara jasmani dan rohani untuk berkeluarga dan menjadi membimbing istri dan anaknya kelak; anak *a quo* turut menyatakan bahwa rencana pernikahan tersebut atas keinginannya sendiri tanpa ada paksaan dari keluarga maupun orang lain, karena anak *a quo* telah berhubungan sangat dekat dengan calon istrinya sejak 2 tahun yang lalu dan keduanya telah berhubungan badan hingga anak para Pemohon hamil; anak *a quo* menyatakan telah menyelesaikan pendidikannya hingga SMP dan tidak ingin meneruskan hingga ke jenjang yang lebih tinggi;

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon II dan Pemohon III yang bernama **Xxxxx** di hadapan persidangan yang menyatakan

Halaman 4 dari 19 Halaman

Penetapan nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ia sudah siap lahir dan batin untuk melaksanakan pernikahan dan siap bertanggung jawab sepenuhnya untuk menjadi seorang ibu rumah tangga yang baik meskipun belum berusia 19 tahun; anak *a quo* turut menyatakan sangat mencintai calon suaminya dan sudah sangat dekat dengan calon suaminya tanpa ada paksaan dari keluarga maupun orang lain; anak *a quo* menyatakan telah menyelesaikan pendidikannya hingga SD dan tidak ingin meneruskan hingga ke jenjang yang lebih tinggi;

Bahwa, Hakim telah menasihati Para Pemohon dan anak kandung Pemohon tentang resiko pernikahan anak yang masih berusia dini; Hakim telah menasihati Para Pemohon agar tetap menjamin kelangsungan pendidikan anak, keadaan ekonomi, sosial, serta kesehatan, juga telah memberi nasehat tentang adanya resiko perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga semua pihak terkait harus lebih bersikap dewasa, sabar serta mendahulukan musyawarah secara kekeluargaan bila terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 7504114803820001, atas nama **Xxxxx** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Pohuwato, Surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan di-*nazegelen*, diberi tanda bukti P.1;
- 2) Fotokopi Kutipan Akta Kematian, nomor 7504-KM-19092023-0004, atas nama **Xxxxx**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Pohuwato, Surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan di-*nazegelen*, diberi tanda bukti P.2;
- 3) Fotokopi Kartu Keluarga, nomor 7504021801080349, atas nama kepala keluarga **Xxxxx**, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pohuwato, Surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan di-*nazegelen*, diberi tanda bukti P.3;

Halaman 5 dari 19 Halaman

Penetapan nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 7504022108060002, atas nama **Xxxxx**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pohuwato, Surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan di-*nazege*len, diberi tanda bukti P.4;
- 5) Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, nomor 7504CLT0606201217735, atas nama **Xxxxx**, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pohuwato, Surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan di-*nazege*len, diberi tanda bukti P.5;
- 6) Fotokopi Ijazah SMP, nomor DN-29/D-SMP/K-13/0012682, atas nama **Xxxxx**, yang ditandatangani oleh Kepala SMPN 1 Wanggarasi, Surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan di-*nazege*len, diberi tanda bukti P.6;
- 7) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 7504022705850001, atas nama **Xxxxx**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pohuwato, Surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan di-*nazege*len, diberi tanda bukti P.7;
- 8) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 7504114602790001, atas nama **Xxxxx**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pohuwato, Surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan di-*nazege*len, diberi tanda bukti P.8;
- 9) Fotokopi Kartu Keluarga, nomor 7504021901080073, atas nama kepala keluarga **Xxxxx**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pohuwato, Surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan di-*nazege*len, diberi tanda bukti P.9;
- 10) Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, nomor 7504CLT0606201217798, atas nama **Xxxxx**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pohuwato, Surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan di-*nazege*len, diberi tanda bukti P.10;

Halaman 6 dari 19 Halaman

Penetapan nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teramat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11) Fotokopi Ijazah SD, nomor DN-29/D-SD/13/0017150, atas nama **Xxxxx**, yang ditandatangani oleh Kepala SDN 01 Wanggarasi, Surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan di-nazegelen, diberi tanda bukti P.11;

12) Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Pernikahan Nomor B.09/KUA.30.03.12/PW.01/II/2024, tanggal 05 Februari 2024, atas nama calon pengantin **Xxxxx** dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanggarasi, Surat bukti tersebut telah di-nazegelen, diberi tanda bukti P.12;

13) Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Pernikahan Nomor B.10/KUA.30.03.12/PW.04/II/2024, tanggal 05 Februari 2024, atas nama calon pengantin **Xxxxx** dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanggarasi, Surat bukti tersebut telah di-nazegelen, diberi tanda bukti P.13;

14) Fotokopi Surat Keterangan Hamil, nomor 800/PKM_WANG/063/II/2024, tanggal 05 Februari 2023 atas nama **Xxxxx**, yang dikeluarkan oleh Dokter UPTD Puskesmas Wanggarasi Kabupaten Pohuwato, Surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan di-nazegelen, diberi tanda bukti P.14;

Bahwa, disamping bukti surat, Para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama:

1. **xxxxxi Xxxxx**, lahir di Wonggarasi Timur, tanggal 12 Februari 1973, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Xxxxx, Kabupaten Pohuwato, telah bersumpah menurut agama Islam, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon, saksi adalah kakak ipar dari Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah karena hendak menikahkan anaknya yang bernama Xxxxx dan Xxxxx;

Halaman 7 dari 19 Halaman

Penetapan nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Msa



- Bahwa pernikahan ini dilangsungkan atas permintaan anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon telah berhubungan dekat sejak 2 tahun yang lalu dan keduanya telah berhubungan badan hingga anak para Pemohon hamil;
- Bahwa Xxxxx telah menyelesaikan pendidikannya hingga SMP dan tidak ingin meneruskan hingga ke jenjang yang lebih tinggi;
- Bahwa Xxxxx telah menyelesaikan pendidikannya hingga SD dan tidak ingin meneruskan hingga ke jenjang yang lebih tinggi;
- Bahwa saksi sering melihat kedua anak Para Pemohon berdua. Xxxxx sering berkunjung ke rumah Pemohon II dan Pemohon III untuk bertemu dengan Xxxxx;
- Bahwa Xxxxx dan Xxxxx belum pernah menikah dengan orang lain;
- Bahwa antara Xxxxx dan Xxxxx tidak mempunyai hubungan darah maupun sesusuan dan anak Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa orang tua Xxxxx telah melamar Xxxxx dan telah diterima;

2. xxxxxxxx, lahir di Wanggarasi Timur, tanggal 07 Februari 1987, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Limbula Desa xxxxxxxxxxxxxx, telah bersumpah menurut agama Islam, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon, saksi adalah adik dari Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah karena hendak menikahkan anaknya yang bernama Xxxxx dan Xxxxx;
- Bahwa pernikahan ini dilangsungkan atas permintaan anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon telah berhubungan dekat sejak 2 tahun yang lalu dan keduanya telah berhubungan badan hingga anak para Pemohon hamil;

Halaman 8 dari 19 Halaman

Penetapan nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Msa



- Bahwa Xxxxx telah menyelesaikan pendidikannya hingga SMP dan tidak ingin meneruskan hingga ke jenjang yang lebih tinggi;
- Bahwa Xxxxx telah menyelesaikan pendidikannya hingga SD dan tidak ingin meneruskan hingga ke jenjang yang lebih tinggi;
- Bahwa saksi sering melihat kedua anak Para Pemohon berduaan. Xxxxx sering berkunjung ke rumah Pemohon II dan Pemohon III untuk bertemu dengan Xxxxx;
- Bahwa Xxxxx dan Xxxxx belum pernah menikah dengan orang lain;
- Bahwa antara Xxxxx dan Xxxxx tidak mempunyai hubungan darah maupun sesusuan dan anak Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa orang tua Xxxxx telah melamar Xxxxx dan telah diterima;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon menyatakan telah cukup dengan keterangan dan bukti-buktinya, Para Pemohon kemudian memberikan kesimpulan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Kehadiran para Pihak

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019, Para Pemohon telah hadir di hadapan persidangan bersama dengan anak kandungnya, calon istri dan orang tuanya, serta telah dimintakan keterangannya dan telah dinasihati oleh Hakim mengenai resiko pernikahan di usia dini;

Halaman 9 dari 19 Halaman

Penetapan nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Msa



Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya ingin menikahkan anak Para Pemohon yang belum berusia 19 tahun, keduanya telah berhubungan sangat dekat hingga anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon telah melakukan hubungan badan;

Menimbang, bahwa atas kehendak tersebut telah menasihati dan mendengar keterangan serta pendapat kedua calon mempelai dan orang tua calon istri anak Pemohon, sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019;

Analisis Alat Bukti

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti P.1 – bukti P.14, keseluruhannya merupakan akta otentik, bermeterai cukup, sehingga mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, bukti P.7 dan bukti P.8, terbukti bahwa Para Pemohon adalah warga Kabupaten Pohuwato, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 dan petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2021, maka Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Marisa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa ayah kandung dari Xxxxx yang bernama Xxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 19 September 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, bukti P.4 dan bukti P.5 terbukti bahwa anak laki-laki yang bernama Xxxxx adalah anak kandung Pemohon I dengan Xxxxx, anak *a quo* beragama Islam, belum menikah, lahir di Manunggal Karya, tanggal 21 Agustus 2006, sehingga saat perkara ini disidangkan anak *a quo* masih berusia 17 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 terbukti bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II telah menamatkan pendidikan hingga jenjang SMP;

Halaman 10 dari 19 Halaman

Penetapan nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, dan bukti P.10 terbukti bahwa anak perempuan yang bernama Xxxxx adalah anak kandung Pemohon III dan Pemohon IV, anak a quo beragama Islam, belum menikah, lahir di Limbula, tanggal 06 April 2007, sehingga saat perkara ini disidangkan anak a quo masih berusia 16 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 terbukti bahwa anak kandung Para Pemohon telah menamatkan pendidikan hingga jenjang SD;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 dan P.13 terbukti bahwa perkawinan antara Xxxxx dan Xxxxx tidak dapat dilaksanakan karena tidak melengkapi persyaratan berupa dispensasi pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 terbukti bahwa anak dari Pemohon II dan Pemohon III saat ini sedang dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi, di hadapan persidangan keduanya telah disumpah dan telah memberikan keterangan sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 171 RBg, sehingga dengan memperhatikan ketentuan pasal 308 dan 309 RBg, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Para Pemohon, dikaitkan dengan keterangan Para Pemohon, bukti surat, keterangan saksi, serta keterangan pihak-pihak terkait, Hakim dalam Persidangan telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan almarhum Xxxxx mempunyai anak kandung yang bernama bernama Xxxxx, beragama Islam, lahir di Manunggal Karya, tanggal 21 Agustus 2006, maka saat perkara ini disidangkan anak a quo masih berusia 17 tahun;
- Bahwa Xxxxx telah menempuh pendidikannya hingga SMP, selanjutnya ia tidak ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan memilih untuk menikah dengan perempuan pilihannya;
- Bahwa Pemohon II dan Pemohon III mempunyai anak kandung

Halaman 11 dari 19 Halaman

Penetapan nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama bernama Xxxxx, beragama Islam, lahir di Limbula, tanggal 06 April 2007, maka saat perkara ini disidangkan anak *a quo* masih berusia 16 tahun;

- Bahwa Xxxxx telah menempuh pendidikannya hingga SD, selanjutnya ia tidak ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan memilih untuk menikah dengan laki-laki pilihannya;
- Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan masing-masing anaknya yang bernama Xxxxx dan Xxxxx;
- Bahwa Xxxxx telah mempunyai penghasilan sebagai petani;
- Bahwa Xxxxx dan Xxxxx saling mencintai dan telah berhubungan sejak 2 tahun yang lalu, hubungan keduanya sangat dekat hingga membuat Xxxxx hamil;
- Bahwa antara Xxxxx dan Xxxxx tidak mempunyai hubungan darah, bukan saudara sepersusuan, tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan tidak ada larangan agama yang menghalangi keduanya menikah;
- Bahwa rencana pernikahan ini merupakan keinginan anak Para Pemohon, bukan atas dasar paksaan keluarga kedua belah pihak dan/atau orang lain;

Pertimbangan Petitum Para Pemohon

Menimbang, bahwa Para Pemohon memohon kepada Hakim untuk memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon untuk menikah, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, ditegaskan bahwa "*Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.*"

Menimbang, pada saat ini anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun sehingga tidak dapat diizinkan untuk melakukan perkawinan, namun

Halaman 12 dari 19 Halaman

Penetapan nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan dapat memberikan dispensasi untuk melangsungkan perkawinan bila terjadi penyimpangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk dapat diberikan dispensasi nikah, Hakim perlu mempertimbangkan: (1) keadaan dan kematangan anak untuk melangsungkan perkawinan, (2) larangan perkawinan diantara kedua calon mempelai sebagaimana yang dimaksud Pasal 8 – Pasal 11 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 39 – Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, (3) kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2, Pasal 16 dan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, (4) peran dan tanggung jawab orang tua, serta (5) mempertimbangkan alasan yang mendesak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa kelayakan seseorang untuk menikah bukan hanya diukur dari sejauh mana usia seseorang, namun sejauh mana kesadaran, kedewasaan, kesungguhan dan kematangannya; bahwa syarat seseorang menikah dalam hukum Islam adalah *mukallaf*, artinya telah *aqil baligh*, berakal sehat, mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, sehingga dapat memberikan persetujuannya untuk menikah sebagaimana ketentuan Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam; bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/ PUU-XII/2014 menegaskan bahwa tingginya angka perceraian, masalah kesehatan atau permasalahan sosial lainnya tidak murni disebabkan dari aspek usia semata;

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan dipersidangan, anak kandung Pemohon I meskipun masih belum berusia 19 tahun tetapi telah menunjukkan kesadaran, kedewasaan, kesungguhan, kesanggupan dan telah *baligh*, anak kandung Para Pemohon juga telah mempunyai penghasilan tetap untuk menghidupi keluarganya, maka Hakim menilai bahwa anak *a quo* telah matang baik secara fisik maupun psikis dan telah siap lahir batin untuk menikah dengan calon istrinya, tanpa paksaan psikis, seksual, dan/atau ekonomi

Halaman 13 dari 19 Halaman

Penetapan nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadapnya dan keluarga;

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan dipersidangan, anak kandung Pemohon II dan Pemohon III meskipun masih belum berusia 19 tahun tetapi telah menunjukkan kesadaran, kedewasaan, kesungguhan, kesanggupan dan telah *baligh*, rencana pernikahan ini pun merupakan kehendak anak *a quo*, tanpa paksaan psikis, seksual, dan/atau ekonomi terhadapnya dan keluarga, maka Hakim menilai bahwa anak *a quo* telah matang baik secara fisik maupun psikis dan telah siap lahir batin untuk menikah dengan calon suaminya, tanpa paksaan psikis, seksual, dan/atau ekonomi terhadapnya dan keluarga;

Menimbang, Pasal 8 – Pasal 11 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 – Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, dihadapan persidangan terbukti antara anak Para Pemohon tidak terdapat halangan untuk menikah: keduanya beragama Islam, tidak memiliki hubungan keluarga baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun pertalian sepersusuan, serta keduanya tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain atau dalam pinangan orang lain;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon tidak ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, Hakim menilai bahwa masa muda dan waktu luang dapat dengan mudah menjerumuskan kedua anak *a quo* pada kerusakan, maka pernikahan menjadi salah satu jalan untuk menyelamatkan masa depan anak, terlebih anak Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai penghasilan tetap sebagai petani, sehingga diharapkan keduanya dapat memegang tanggung jawab bersama untuk mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah*;

Menimbang, bahwa Para Pemohon sebagai orang tua/wali anak, telah mendukung, menjamin dan memberikan kesempatan kepada anak kandung Para Pemohon untuk mendapatkan hak-hak anak, namun anak *a quo* menolaknya (*in casu* menolak untuk melanjutkan pendidikan dan memilih untuk menikah dengan pasangan pilihannya), maka Hakim menilai perkawinan yang akan dilaksanakan bukan sebagai bentuk diskriminasi untuk menghalangi anak *a quo* dalam menadapatkan hak anak-nya, serta tidak mencederai maksud dan

Halaman 14 dari 19 Halaman

Penetapan nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anak pada Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Para Pemohon dan orang tua calon suami dihadapan persidangan telah berkomitmen untuk turut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak Para Pemohon sekurang-kurangnya sampai anak *a quo* berusia 18 tahun;

Menimbang, bahwa kedua anak Para Pemohon telah berhubungan sangat dekat dan telah berhubungan badan hingga anak para Pemohon hamil, Para Pemohon sebagai orang tua anak *a quo* menyatakan tidak sanggup lagi untuk menasihati dan mengawasi mereka; maka Hakim berpendapat keduanya sangat terpaksa harus segera dinikahkan sebagai solusi kuratif untuk menyelamatkan masa depan anak yang sudah berhubungan sedemikian erat, serta sebagai solusi preventif untuk menghindarkan dari fitnah dan kerusakan yang lebih buruk, sebagaimana yang diatur dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah hak asasi manusia yang bersifat naluriah yang harus dijamin dan dilindungi, bahwa perkawinan adalah kebutuhan yang tidak dapat dilarang dan dihalang-halangi oleh siapapun selama perkawinan tersebut dilaksanakan sesuai dengan *syari'at* Islam dan kaidah hukum yang berlaku; bahwa perkawinan tidak hanya untuk menciptakan keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, namun juga mewujudkan kemashlahatan dunia dan akhirat, sebagai bentuk *maqasid syariah*, untuk saling melindungi agama, jiwa, pikiran, harta dan keturunan kedua pasangan;

Menimbang, dalil *syar'i* dalam Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا

Halaman 15 dari 19 Halaman

Penetapan nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.";

Menimbang, dalil syar'i dalam Al-qur'an surat An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۖ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِم ۗ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurniannya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui.";

Menimbang, dalil syar'i dalam Al-qur'an surat al-isra ayat 32:

وَلَا تَقْرُبُوا الزُّنَىٰ ۗ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk".

Menimbang, bahwa dalam sebuah hadist dikatakan:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ وَلَا تُسَافِرَنَّ امْرَأَةٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ (رواه البخاري)



Artinya: "Dari Ibnu Abbas ra, bahwa ia mendengar Rasulullah saw bersabda: Jangan sekali-kali seorang laki-laki berkhawat dengan seorang perempuan, dan janganlah seorang perempuan bepergian kecuali beserta mahramnya (muttafaq alaihi)";

Menimbang, bahwa dalam sebuah hadist dikatakan:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه مسلم)

Artinya: "Dari Ibnu Mas'ud ra berkata, Rasulullah saw mengatakan kepada kami: Hai sekalian pemuda, barang siapa diantara kamu yang telah sanggup melaksanakan akad nikah, hendaklah melaksanakannya. Maka sesungguhnya melakukan akad nikah itu (dapat) menjaga pandangan dan memelihara farj (kemaluan) dan barangsiapa yang belum sanggup hendaklah ia berpuasa (sangat), maka sesungguhnya puasa itu perisai baginya" (muttafaq alaihi)";

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Meninggalkan mafsadat/kerusakan lebih diutamakan dari pada mengambil kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

تَصَرُّفُ الْأِمَامِ عَلَى الرَّأْيَةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: "Kebijakan pemimpin terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas,

Halaman 17 dari 19 Halaman

Penetapan nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menilai permohonan Pemohon telah cukup alasan dan telah memenuhi ketentuan hukum *syar'i* dan peraturan perundang-undang yang berlaku, dengan demikian permohonan Pemohon **patut dikabulkan** dengan memberikan izin kepada anak Para Pemohon untuk menikah;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **XXXXX BIN XXXXX** dan **XXXXX BINTI XXXXX** untuk menikah;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah)**;

Penutup

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Marisa pada hari **Jumat**, tanggal **16 Februari 2024 Masehi** bertepatan dengan tanggal **06 Sya'ban 1445 Hijriah** oleh **Ahmad Rifki Fuadi, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Wisno Tamsil Abd, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Halaman **18** dari **19** Halaman

Penetapan nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ahmad Rifki Fuadi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Wisno Tamsil Abd, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	60.000,00
3. Pemanggilan	: Rp	630.000,00
4. PNBP	: Rp	40.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	770.000,00